

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Kelurahan Patemon Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan

Patemon merupakan salah satu dari 18 desa/kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Kota/Pamekasan Kabupaten Pamekasan, provinsi Jawa Timur. Secara historis, awal berdirinya kelurahan Patemon berasal dari Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa yang dulu hal ini dipilih langsung oleh rakyat/masyarakat desa sehingga pada tahun 1982. barulah sesuai dengan penetapan Gubernur tahun 1982.

Kecamatan Pamekasan terdiri dari 9 Desa dan 9 kelurahan yang telah layak masuk dalam Predikat/Kategori Kelurahan salah satunya termasuk Kelurahan Patemon yang di Pimpin oleh Lurah pertama di lanjutkan dari Kepala Desa menjadi Lurah dan selanjutnya. Pemangku Jabatan Lurah ditugaskan melalui penetapan surat keputusan oleh Bupati. Jabatan tersebut dapat berubah dan diganti oleh Pejabat lainnya dalam eselon IV/a sesuai dengan SK mutasi Jabatan atau pengangkatan dalam Jabatan Lurah.

Berdasarkan kesepakatan warga masyarakat, kelurahan Patemon mempunyai Visi: *“Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata Dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-nilai Agama”*. Sedangkan **Misi yang di usung oleh kelurahan Patemon yaitu: “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik”**. Secara umum kelurahan Patemon memiliki tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel. Adapun yang menjadi **sasaran kelurahan Patemon yaitu**

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas.

Dari Struktur organisasinya, Kelurahan Patemon memiliki struktur yang lengkap dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Struktur organisasi ini kemudian tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 74 Tahun 2016, tertanggal 27 Desember 2016. Adapun komposisinya adalah sebagai berikut:

- a. Camat : Drs. Saudi Rahman, M.Si
- b. Lurah : Akhmad Jonnaidi, SH.
- c. Sekretaris : Eddy Sutrisno, SE.
- d. Kasi. Pemberdayaan, Ketenteraman dan Ketertiban: Raden Faruki Syamsi
- e. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan: Ali Oesman, S.Sos, MM.
- f. Kasi. Pelayanan : -

2. Letak Geografi dan Demografi

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu di antara empat kabupaten di pulau Madura lainnya seperti Sumenep, Sampang dan Bangkalan. Pamekasan memiliki luas wilayah sejauh 972,30 km². Berdasarkan posisi astronomisnya, Pamekasan berada pada 6^o51' – 7^o31' Lintang Selatan dan 113^o19' - 113^o58' Bujur Timur dengan ketinggian antara 6-312 meter dari permukaan laut (dpl).

Luas wilayah Kabupaten Pamekasan ± 972,30 Km² memiliki dua dataran, yakni dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran rendah berposisi di bagian selatan dan utara, sedangkan letak dataran tinggi ada pada bagian tengah. Pada bagian utara Kabupaten Pamekasan, mencakup Kecamatan Batumarmardengan

ketinggian 0 – 100 meter dan sebagian mencapai ketinggian 250 meter di atas permukaan laut. Pada bagian selatan wilayahnya relatif lebih datar, meliputi Kecamatan Tlanakan, Pademawu serta Pamekasan dengan ketinggian \pm 50 meter di atas permukaan laut. Untuk bagian Barat Daya yang meliputi wilayah Kecamatan Proppo sebagian wilayah Kecamatan Tlanakan ketinggiannya mencapai 250 meter di atas permukaan laut. Pada wilayah bagian tengah, merupakan perbukitan atau dataran tinggi dengan ketinggian hingga 477 meter di atas permukaan laut.¹

Dari sisi geografis, sebelah Utara dibatasi Laut Jawa, batas selatan terdapat Selat Madura, sebelah Barat bersebelahan dengan Kabupaten Sampang dan bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumenep. Sedangkan dari aspek administratif, Kabupaten Pamekasan terbagi dalam 13 kecamatan, yaitu: Pamekasan, Proppo, Tlanakan, Galis, Larangan, Pademawu, Palengaan, Pagantenan, Pakong, Waru, Batumarmar, Pasean, Kadur, dengan total desa secara keseluruhan adalah 178 buah desa.

Kelurahan Patemon yang merupakan bagian dari Kecamatan Pamekasan berada di pinggir pusat perkotaan sekaligus berkedudukan sebagai ibukota kecamatan. Kelurahan Patemon memiliki luas daerah secara keseluruhan adalah 26.47 Km². Berdasarkan letaknya, kelurahan Patemon memiliki batas-batas wilayah yang mengelilinginya, di antara wilayah-wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

¹ Data diambil dan diolah dari data kelurahan Patemon.

- a. Sebelah Barat : Kelurahan Jung Canggih, Desa Jalmak, Kelurahan Parteker
- b. Sebelah Timur : Desa Barurambat Timur (Pademawu),
- c. Sebelah Utara : Kelurahan Barurambat Kota
- d. Sebelah Selatan : Desa Kangeran, Desa Panempan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (versi online), demografi diartikan dengan ilmu/data tentang susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk; ilmu yang memberikan uraian atau gambaran statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial politik atau ilmu kependudukan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam pembahasan tentang demografi kelurahan Patemon membahas tentang data-data yang berkaitan dengan kependudukan, seperti jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan.

Dari data yang penulis himpun dari kantor kelurahan Patemon menunjukkan bahwa jumlah penduduk sampai dengan periode September 2019 sejumlah 4.066 jiwa. Adapun perinciannya yaitu; untuk jenis kelamin laki-laki sejumlah 1943 jiwa, sedangkan perempuan total adalah sebanyak 2.123. sedangkan jumlah KK yang terdaftar di kelurahan Patemon adalah sebanyak 1258 buah.² Untuk meringkas penjelasan tersebut penulis dapat gambarkan dalam bentuk tabel di bawah ini. Hal yang dapat penulis sampaikan di sini adalah bahwa tabel di bawah ini merupakan data yang telah penulis olah dan digabungkan menjadi satu tabel yang utuh. Sedangkan data mentah yang ada di kantor kelurahan Patemon disajikan hanya berdasarkan masing-masing RT ataupun RW.

²Badan Pusat Statistik Pamekasan, *Pamekasan dalam Angka*, (Pamekasan: BPS Pamekasan 2019)hlm. 89.

Tabel Jumlah Penduduk Periode September 2019:³

No.	RW/RT	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
1	RW 001/ RT 001-005	621	667	1288	418
2	RW 002/ RT 001-004	606	678	1284	396
3	RW 003/ RT 001-004	716	778	1494	444
4	JUMLAH TOTAL	1943	2123	4066	1258

3. Kondisi Sosial, Pendidikan dan Keagamaan

Sebagai suatu komunitas, masyarakat hidup dalam kebersamaan menjadikodrat baginya untuk hidup dengan membutuhkan manusia lain. Ia tidak dapat hiduptanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat perlu untukdisosialisasikan sistem kehidupan sosial. Oleh karena itulah manusia disebut sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu membutuhkan sesamanya dalamkehidupan sehari-hari. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa manusia harusselalu berhubungan dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan manusia baiksecara individu maupun secara berkelompok sehingga tercipta interaksi sosial.

Kondisi sosial masyarakat di kelurahan Patemon tidak jauh berbeda dengan di luar daerah ini, baik di kabupaten Pamekasan secara khusus maupun di Madura secara umum. Masyarakat kelurahan Patemon masih mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dengan baik dan hati-hati. Dalam hal gotong royong, mempererat tali silaturrahim, saling membantu antar sesama ketika mendapat

³ Diolah dari data Kelurahan Patemon Bulan September 2019.

suatu musibah, mengedepankan akhlak yang luhur sebagaimana yang telah diajarkan nenek moyangnya.

Masyarakat Patemon terdiri dari beragam kalangan yang biasa dikenal dengan masyarakat heterogen, baik dalam aspek pekerjaan, kualifikasi pendidikan, masyarakat pendatang dengan latarbelakang yang berbeda-beda dan lain-lain. Kondisi ini menyebabkan masalah yang terjadi dalam suatu komunitas semakin kompleks. Namun, dari kompleksitas masalah yang terjadi di kelurahan Patemon dapat teratasi dengan musyawarah dan pendekatan-pendekatan damai lainnya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor kelurahan Patemon, penulis diberikan kesempatan melihat data-data yang dimiliki kantor. Dari data tersebut penulis mendapati bahwa kelurahan Patemon memiliki lembaga pendidikan yang terletak di beberapa titik di kelurahan Patemon. Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud adalah seperti SD Patemon 1, SD Patemon 2, SMA Muhammadiyah 1, TK Al-Ibroh, dan TK Pancasila.

Untuk data yang berkaitan dengan tingkat pendidikan pada masing-masing penduduk, penulis tidak dapat menemukannya. Hal ini dikarenakan pihak kelurahan mengatakan bahwa data tersebut masih dalam tahap perbaikan dan pembaharuan. Sehingga dari sini penulis mencukupkan diri untuk tidak terlalu memaksa meminta data yang berkaitan dengan tingkat pendidikan masing-masing warga masyarakat kelurahan Patemon.

Berkait dengan agama dan kepercayaan masyarakat setempat, maka pemahaman mereka terhadap sistem keagamaan yakni kepercayaan kepada

agama Islam. Setelah penulis melakukan penelusuran dan observasi lapangan, masyarakat kelurahan Patemon mayoritas memeluk agama Islam. Sedangkan untuk organisasi keagamaan terdiri dari ormas Nahdhatul Ulama (NU), ormas Muhammadiyah, Persis, dan beberapa jam'iyah lainnya. Nuansa Islami di kelurahan Patemon dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas keagamaan yang diselenggarakan, baik di masjid-masjid, musalla-musalla, madrasah-madrasah dan beberapa kegiatan ritual keagamaan yang sebagian diselenggarakan di rumah penduduk.

Organisasi keagamaan yang cukup besar di Kelurahan Patemon adalah NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah. Hampir 90% masyarakat Patemon tercatat sebagai warga Nahdlatul Ulama, sisanya tersebar di berbagai organisasi keagamaan yang lain. Baik NU maupun Muhammadiyah memiliki kegiatan keislaman sendiri-sendiri.

Meskipun terbagi ke dalam berbagai organisasi keagamaan, namun dapat dikatakan bahwa mereka hidup berdampingan secara rukun dan damai serta tidak adanya fanatik yang berlebihan dari organisasi masing-masing, sehingga kehidupan beragama mereka dapat berjalan dengan sangat harmonis. Kerukunan agama di Kelurahan Patemon betul-betul terpelihara, toleransi antar umat beragama juga sangat tinggi.

Dari penelusuran penulis, menjumpai beberapa fasilitas peribadatan yang tersebar di beberapa tempat di kelurahan Patemon. Di antara tempat peribadatan yang ada yaitu masjid As-Sholeh, masjid Muhammadiyah, masjid Nurul Falah masjid Nurul Yaqin, dan masjid Raudatul Jannah. Masjid-masjid tersebut

digunakan oleh penduduk setempat untuk melaksanakan ibadah shalat sebagaimana dalam Islam. Tidak hanya untuk kegiatan ibadah shalat saja, akan tetapi masjid-masjid tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial keagamaan lainnya seperti penyembelihan hewan kurban ketika hari Raya Idul Adha, penerimaan dan penyaluran zakat fitrih ketika Hari Raya Idul Fitri, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan Isra Mi'raj, santunan anak yatim ketika bulan Muharram, dan kegiatan sosial keagamaan lainnya yang tidak bisa penulis sebut dan jabarkan secara rinci dalam pembahasan ini.

Meskipun di kelurahan Patemon banyak terdapat masjid yang berdiri, akan tetapi organisasi Remaja Masjid (Remas) di sana tidak berjalan maksimal. Hal ini disebabkan oleh para pemuda di kelurahan Patemon lebih banyak menggunakan aktivitasnya di luar. Seperti kegiatan sekolah, main-main dengan teman di luar. Hal ini menyebabkan organisasi Remas tidak begitu aktif dalam keikutsertaannya ketika kegiatan keagamaan. Meskipun demikian, ada beberapa pemuda yang turut membantu terlaksananya kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut karena ingin meramaikan acara tersebut.

Adapun kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan masyarakat di kelurahan Patemon di luar masjid ada beragam kegiatan, yang inti pokoknya adalah *koloman*.⁴ *Koloman* di kelurahan Patemon ada banyak seperti *sabelesen*, *kolom* kematian, *kolom* rukun warga, *kolom* malam jumat, *kolom* hadrah, *kolom* senin malam, *kolom* hataman, *kolom* sarwah, *kolom* minggu malam, dan *kolom*

⁴*Koloman* adalah istilah untuk kegiatan keagamaan masyarakat di Patemon khususnya, dan Pamekasan umumnya yang dilakukan oleh masyarakat pada momentum tertentu. Istilah lain dari *koloman* adalah majelis taklim. Kegiatan ini dilakukan pada jam-jam tertentu dengan teknis kegiatan yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan identitas *koloman* tersebut.

lainnya. *Kolom-kolom* tersebut bertujuan harmonisasi dan kerukunan antar warga kelurahan Patemon. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan bentuk upaya untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Alam yaitu Allah swt.

Dalam kegiatan sosial keagamaan tersebut, masyarakat memberikan antusias yang positif. Menurut salah seorang warga kelurahan Patemon, Supardi menuturkan bahwa adanya *koloman* menjadikan masyarakat semakin erat hubungan kekeluargaannya. Ia menambahkan bahwa, *koloman* membuat suasana kelurahan menjadi hidup dan ramai, apalagi kegiatan semacam *koloman* bertujuan untuk hal-hal positif.⁵ Bahkan, yang lebih ‘ekstrim’ lagi disampaikan oleh warga lainnya yang menyatakan bahwa ia merasa gelisah jika *koloman* di kelurahan Patemon kebetulan tidak terlaksana oleh karena suatu sebab.⁶

B. Temuan Penelitian

Problematika tentang hukum perceraian sungguh menjadi perhatian tersendiri dalam rumah tangga. Suami istri akan selalu dihadapkan dengan sebuah masalah, baik antara suami istri itu sendiri atau dengan pihak-pihak lain, seperti keluarga dekat, tetangga, bahkan dengan anak sendiri. Namun dengan adanya konflik dalam rumah tangga inilah menuntut seseorang bersikap dewasa dalam menghadapinya, sehingga tidak sampai terjadi pada hal-hal yang tidak diinginkan.

Setiap orang memiliki ‘gaya’ dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam rumah tangganya. Ada yang menyikapi masalah tersebut dengan tenang dan santai, dan mencari solusi terbaik untuk masalah tersebut. Ada pula yang kebingungan mencari solusi terbaik dari masalah-masalah yang terjadi. Bahkan

⁵ Supardi, Wawancara, warga Patemon RW 003. RT. 002. 21 November 2019

⁶ Hosnan, Wawancara, warga Patemon RW 003. RT. 002. 21 November 2019

tidak jarang seseorang memilih jalan terakhir yakni perceraian, jika dirasa tidak menemukan jawaban dari permasalahan tersebut.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa di daerah Patemon Kecamatan Pamekasan, menjadi hal lumrah ketika terjadi problem rumah tangga hampir berujung pada perceraian. Hal ini disebabkan oleh karena tidak didapatkannya solusi terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Ada beberapa keluarga yang mencoba memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian. Informasi ini penulis dapatkan dari ketua RW. 001 / RT. 002 bapak Samsuri, sebagai berikut:

“jadi begini dik, dalam rumah tangga itu sudah biasa kalau suami istri bertengkar satu sama lainnya, bahkan dengan orangtua sendiri ataupun mertua sekalipun. Meskipun sudah pisah rumah dengan mereka, suami istri tidak akan luput dari yang namanya pertengkaran. Bagi yang punya solusi maka selanjutnya akan berjalan, tapi kalau tidak ada solusi, ya jalan satu-satunya bercerai”.⁷

Penuturan di atas, sesungguhnya sudah penulis prediksi sebelumnya. Bahwa dalam rumah tangga pasti akan dihadapkan dengan suatu masalah. Semua masalah baiknya dikembalikan kepada mereka yang bertikai, karena hanya mereka (suami istri) yang mengetahui permasalahan tersebut secara detil. Sebuah keluarga tidak akan pernah lepas dari masalah rumah tangga. Hal tersebut menjadi bagian yang tak terelakkan bagi pasangan suami istri.

Problematika yang terjadi dalam rumah tangga pada dasarnya menjadi otoritas suami istri untuk diselesaikan dan dicari solusinya. Sebuah masalah bisa dicarikan pemecahannya jika kedua belah pihak menginginkan kedamaian dan mencari ulang keharmonisan di antara keduanya. Namun, sebaliknya suami istri

⁷ Samsuri, Wawancara, warga Patemon RW 001. RT. 002. 27 November 2019

memiliki hak untuk memutuskan hubungan rumah tangga dengan cara bercerai di pengadilan. Biasanya, perceraian dapat terjadi apabila tidak ditemukannya solusi dan jalan damai bagi suami istri, sedangkan perpisahan adalah jalan terbaik.

Dalam satu kesempatan berikutnya penulis mengunjungi kediaman tokoh agama di kelurahan Patemon untuk mendapatkan tambahan informasi tentang perceraian ini. Penulis menemui kiai Safrawi, beliau menuturkan bahwa di masyarakat kelurahan Patemon sepanjang beliau ketahui sangat jarang masyarakat melakukan perceraian di pengadilan.

“di sini itu mlarat (bahasa Madura: sulit) lek (dik/penulis) masyarakat se cerai e pengadilan. Sanaos kagungan masalah e dhelem keluarga, tapeh masyarakat menghindari ongghu parkara perceraian. Kan, sampean ampon oning jek Islam tak kasokan manabhi bedeh ummateh cerai. Se sakaintoh ampon bedeh neng hadis nabi Muhammad. Deddih, sabisa mungkin mik pola bedeh masalah keluarga, masyarakat kaintoh nyareh solusi se paleng sae, ben nikah damai.”⁸

Adapun terjemahannya adalah:

Masyarakat Patemon sulit untuk memilih bercerai di pengadilan ketika sedang menghadapi masalah. Masyarakat di sini sangat berhati-hati dan menghindari urusan perceraian, sekalipun memiliki masalah keluarga. Bukankah anda (penulis) mengetahui bahwa Islam sendiri tidak menghendaki ummatnya bercerai?. Hal ini sudah tertera dalam hadis nabi Muhammad. Jadi, sebisa mungkin apabila ada masalah keluarga, masyarakat di sini mencari solusi terbaik, ya caranya hanya satu yaitu damai.

Di tengah-tengah perbincangan kemudian penulis menanyakan kembali dengan harapan ada sedikit data yang dapat penulis peroleh untuk dikembangkan. Penulis menanyakan apakah tidak ada satu atau dua keluarga yang hampir bercerai oleh karena masalah keluarga tersebut. Dan hasilnya, Alhamdulillah, penulis diarahkan untuk menuju ke salah seorang kiai yang berada di RW. 002

⁸ Safrawi, Wawancara, warga Patemon RW 001. RT. 002. 30 November 2019

RT. 001. Karena seingat beliau, kiai tersebut pernah didatangi seorang suami istri yang tinggal di wilayah beliau untuk meminta tolong agar dilakukan mediasi. Hal ini disebabkan karena masalah suami istri tersebut sangat rumit dan berujung pada perceraian.

Kalau kamu ingin tau orang-orang yang ingin bercerai karena masalah keluarga, coba datangi kiai Abdul Qodir. Sepanjang yang saya ingat, beliau pernah memediasi suami istri yang mau cerai. Mungkin saking beratnya masalah keluarga. Tapi, untuk detil masalahnya saya kurang paham dik. Coba kamu kesana saja. Karena kalau saya yang menjelaskan takut menjadi fitnah.⁹

Setiba di kediaman kiai Abdul Qadir pada keesokan harinya, penulis terlebih dahulu mengucapkan salam. Penulis juga memberitahukan secara jelas maksud dan tujuan kedatangannya ke rumah beliau, yaitu untuk penelitian dan menggali informasi tentang upaya perceraian yang dilakukan masyarakat Patemon namun usahanya tersebut gagal. Setelah penulis menyampaikan pengantar tersebut, beliau memberikan respon yang positif dan menerima penulis dengan baik.

Beliau menyampaikan bahwa memang sekitar satu tahun yang lalu, tepatnya di pertengahan tahun 2018 pernah ada yang datang dan silaturahmi kepadanya. Seorang suami dan istri meminta petunjuk dan masukan terhadap masalah rumah tangganya yang sudah ada di ujung tanduk. Jika tidak segera diatasi dan di mediasi, kemungkinan besar akan terjadi perceraian. Dengan hati-hati beliau menyebut seorang nama Malut dan Lely sebagai orang yang dimaksud.

Dulu, pernah ada warga di sini dik, namanya Malut dan Lely, datang untuk minta di mediasi. Awalnya saya tolak, karena saya bukan keluarganya. Tapi, mereka memaksa saya untuk membantunya dengan

⁹ Safrawi, Wawancara, warga Patemon RW 001. RT. 002. 30 November 2019

alasan pihak keluarga dari mereka jauh dan malu kalau keluarga besarnya tahu kalau mereka punya masalah berat. Mereka juga bilang, kalau seumpama saya tidak bisa membantu, mereka berencana cerai di Pengadilan Agama.¹⁰

Dari sini, kiai Abdul Qadir merasa harus membantu sekuat tenaga agar masalah mereka segera teratasi dan merajut kembali hubungan keluarga yang harmonis sebagaimana di awal menikah. Ada banyak sekali petuah-petuah dan nasihat yang beliau sampaikan kepada Malut dan Lely. Pada intinya kiai Abdul Qadir memberikan empat pesan kepada mereka agar segera mensudahi masalah yang sedang dialami. Hal ini agar tidak terus-terusan terjadi pertengkaran yang dikhawatirkan berakibat pada hal-hal negatif lainnya. Bahwa ada empat pokok isi mediasi yang dapat penulis tangkap yaitu adalah:

1. Bahwa perceraian itu, meskipun diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi perbuatan tersebut sangat dibenci Allah dan rasulullah
2. Bahwa pernikahan adalah bentuk ibadah kepada Allah dan mengerjakan sunnatullah. Tentu akan banyak ujian bagi mereka yang mengamalkan, karena dengan ujian itu, manusia akan diketahui kadar keimanan dan ketakwaannya.
3. Bahwa perceraian akan berdampak sangat buruk kepada anak-anak mereka.
4. Terakhir beliau menyampaikan untuk mengingat-ingat kembali masa-masa awal menikah yang penuh dengan cinta dan kasih sayang.

Kepada mereka berdua, saya cuma berpesan empat hal dik, saya sebutkan intinya saja. *pertama*, perceraian itu perbuatan yang boleh dilakukan tapi sangat dibenci Allah dan nabi Muhammad. *Kedua*, pernikahan itu banyak cobaan dan ujiannya, itu untuk menguji keimanan seseorang hamba. *Ketiga*, perceraian akan menjadikan anak keturunannya berantakan. *Terakhir* yaitu cobalah ingat-ingat masa lalu, istilahnya nostalgia, bagaimana awal menikah, pasti enak tohh, bahasa kerennya tai kucing

¹⁰ Abdul Qadir, Wawancara, warga Patemon RW 001. RT. 002. 5 Desember 2019

rasa coklat (sambil beliau tertawa). Seingat saya waktu itu butuh waktu agak lama, sekitar kurang lebih empat jam, dari jam 08.00 sampai menjelang dzuhur.¹¹

Kiai Abdul Qadir juga tidak lupa meminta kepada Malut dan Lely untuk saling introspeksi diri dan saling memaafkan antara satu sama lain. Dengan saling meminta maaf jika ada kesalahan akan menekan sifat egoisme. Demikian wawancara yang penulis lakukan dengan beliau. Setelah dirasa cukup mendapatkan data, penulis hendak berpamitan kepada beliau. Namun, tiba-tiba beliau menambahkan sedikit hal yang kurang. Beliau mengatakan bahwa selang beberapa hari kemudian, Malut dan Lely datang kembali ke kediaman kiai Abdul Qadir dengan membawa beberapa bingkisan berupa buah-buahan dan oleh-oleh sekadarnya. Mereka memberikan bingkisan tersebut sebagai tanda terima kasih dan *pangestoh* kepada kiai Abdul Qadir yang telah berkenan membantu mencari solusi dari permasalahan rumah tangganya. Berikut juga dengan beberapa uang yang dibungkus amplop, dengan tanpa beliau menyebutkan berapa nominalnya.

Setelah penulis mendapatkan data dari kiai Abdul Qadir, penulis ingin mendapatkan informasi yang lebih mengenai kasus Malut dan Lely tersebut dengan cara mendatangi rumah mereka. Hal ini penulis lakukan semata-mata untuk mendapatkan kecocokan informasi yang penulis dapatkan dari kiai Abdul Qadir dengan Malut dan Lely, bukan berarti tidak percaya kepada beliau selaku tokoh agama.

¹¹ Abdul Qadir, Wawancara, warga Patemon RW 001. RT. 002. 5 Desember 2019

Akhirnya, penulis menyambangi rumah Malut dan Lely pada hari Minggu, 14 Desember 2019. Rumah mereka tidak terlalu jauh, yakni berjarak 10 rumah dari rumah kiai Abdul Qadir. Penulis memilih hari tersebut dengan pertimbangan hari Minggu semua kegiatan libur, dan kebetulan mereka sedang ada di rumah. Penulis menyampaikan pengantar sama dengan ketika berkunjung ke rumah kiai Abdul Qadir. Pada awalnya mereka enggan membuka cerita lama mereka kepada penulis, akan tetapi pada akhirnya sedikit demi sedikit mereka mau terbuka dengan penulis.

Sebenarnya saya tidak ingin menceritakan masalah ini dengan siapapun dik karena ini masalah keluarga, masalah aib. Tapi saya akan ceritakan sedikit ke kamu dik siapa tahu bisa bermanfaat baik kepada kamu maupun kepada masyarakat masyarakat dan kampusnya dik,¹²

Sebenarnya saya dan istri sudah tidak ingin lagi membahas dan bercerita tentang masa lalu kami yang kelam. Ini masalah keluarga, dan merupakan aib bagi kami jika diceritakan kepada orang lain. Akan tetapi jika ini bermanfaat untuk kamu dan kampus (IAIN Madura), mungkin tidak mengapa saya bercerita, tapi tidak semua dan detil, sedikit saja.

Sebelum melanjutkan ceritanya, beliau bertanya terlebih dahulu bertanya kepada penulis perihal materi apa yang sedang diteliti. Penulis menjawab hanya tentang peran kiai sebagai hakam dalam mencegah perceraian, jadi bukan tentang perceraianya. Malut kemudian bertanya tentang bahasa apa yang mau dipakai dalam wawancara ini. Penulis menjawab terserah beliau bagaimana enaknyanya. Oleh karena itu agar terlihat resmi, beliau memilih menggunakan bahasa Indonesia saja. Penulis menyetujuinya dengan pertimbangan agar tidak usah menterjemah lagi ke dalam bahasa Indonesia.

Memang saya dulu pernah ke kiai Qadir untuk minta wejangan dan nasihat dengan masalah saya ini. Masalah saya ini ruwet dik. Saya

¹² Malut, Wawancara, Warga Patemon RW 001. RT. 002. 14 Desember 2019

dengan istri selalu cekcok, selalu saja ada yang diributin, masalah kecil bisa jadi besar. Saya bilang ke beliau kalau saya ingin segera diselesaikan dan dicarikan solusi, kalau gak gitu saya dan istri pilih cerai saja. Sebenarnya saya sangat tidak mau kalau disuruh cerai. Tapi, mau gimana lagi, masak tiap hari kisruh dengan istri.¹³

Kemudian penulis bertanya tentang mengapa memilih kiai Abdul Qadir sebagai penengah dan mediator, Malut menyampaikan bahwa ia dan istrinya jauh dari keluarga besarnya, selain itu ia malu jika masalah keluarganya tersebar dan banyak yang mengetahuinya. Akhirnya penulis juga menanyakan perihal pesan-pesan apa yang disampaikan kiai Abdul Qadir dalam upaya mencegah terjadinya perceraian. Ia menjawab ada beberapa poin penting, yang menjadikan ia urung memecahkan masalah rumah tangganya dengan perceraian.

Seingat saya waktu itu beliau cuma pesan, kalau pernikahan itu banyak ujiannya, dan itu bagian dari ibadah. Islam sangat mencegah terjadinya cerai. Kembalikan semua masalah kepada Allah, introspeksi diri, saling memaafkan, dan beliau mengingatkan saya masa depan anak seandainya kami cerai. Dan yang bikin saya terharu dik, beliau membuka ingatan saya waktu saya pertama kali cinta sama istri saya. Duh, langsung waktu itu saya hampir netes air mata, *todus* juga dengan cerita dulu. Di mana saya nembak istri saya itu.¹⁴

Setelah penulis merasa ada kesempatan bertanya, penulis menanyakan tentang apa yang terjadi kemudian. Dengan singkat ia mengatakan “jadi, setelah kami ke rumah kiai Qadir, saya merasa sangat bersyukur dan beruntung tidak sampai cerai. Lima hari kemudian saya dan istri balik lagi ke rumah kiai Qadir untuk mengucapkan terima kasih dan membawa sedikit buah dan sedikit beberapa lembar uang yang dimasukkan ke dalam amplop.”

Dalam pengamatan penulis, menemukan kondisi di mana ketika terjadi konflik rumah tangga di antara suami istri, kebanyakan dari mereka sangat

¹³ Malut, Wawancara, warga Patemon RW 001. RT. 002. 14 Desember 2019

¹⁴ Malut, Wawancara, warga Patemon RW 001. RT. 002. 14 Desember 2019

memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal dan nilai Islam. Masyarakat lebih memilih keluarga dari pihak laki-laki maupun keluarga dari pihak perempuan untuk dijadikan sebagai juru damai dalam mengatasi masalah yang terjadi di antara mereka. Meskipun dalam kasus ini memilih seorang kiai untuk dijadikan sebagai hakam.

Suami istri yang sedang mengalami goncangan dalam rumah tangganya selalu mengembalikan masalah tersebut kepada keluarganya masing-masing. Mereka meminta pendapat dan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut, sehingga mereka dapat terhindar dari perilaku perceraian yang sangat dibenci dalam agama Islam.

Seorang hakam yang ditunjuk oleh pasangan suami istri yang sedang terancam perkawinannya tidak hanya dari kalangan keluarganya saja. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu dari pihak keluarga tidak ingin mencampuri urusan anak-anak mereka karena khawatir akan memihak kepada salah satu dan mengabaikan pihak lainnya. Selain itu, tidak digunakannya keluarga sebagai hakam adalah disebabkan dari proses mediasi tersebut tidak ditemukan solusi yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa suami istri di desa Patemon menunjuk orang lain dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya tersebut yang berada di ambang perceraian.

Kasus serupa juga penulis temui pada keluarga Andi dan Azizah, di mana hubungan keduanya hampir saja berakhir di Pengadilan Agama. Andi dan Azizah adalah penduduk kelurahan Patemon RW. 003 RT. 001. Akan tetapi dari pihak

keluarga perempuan menyarankan untuk menyelesaikan masalah mereka dengan kepala dingin, yaitu dengan mempertemukan keluarga kedua belah pihak dan juga mengundang tokoh agama setempat.

Penulis melanjutkan penelitian dan pencarian data sebagai data tambahan pada minggu selanjutnya, setelah penulis merangkum dan merapikan data dan informasi yang telah didapatkan dari informan pertama. Kasus kedua ini sebenarnya tidak disangka oleh penulis sendiri. Karena penulis dapatkan setelah banyak cerita dan mendapatkan informasi dari teman 'sepermainan' di kelurahan Patemon. Setelah penulis telusuri bahwa benar informasi tentang adanya kasus serupa dengan kasus pertama.

Langsung saja penulis mengunjungi tokoh agama sebagaimana yang diceritakan oleh teman, yaitu di RW 003. RT. 001. Adalah kiai Ahmad Rofiki yang dalam hal ini bertindak sebagai hakam dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat. Beliau sendiri sebagai salah satu takmir masjid As-Sholeh, dan menjadi tokoh agama di lingkungan tersebut.

Pada hari Kamis, 19 Desember 2019 penulis bertandang ke kediaman kiai Rofiki. Penulis kemudian mengutarakan maksud dan tujuan datang ke rumah beliau. Dengan sambutan yang hangat, penulis merasa yakin akan mendapatkan informasi yang dapat menambah data terkait masalah yang diteliti. Sehingga kekayaan data dalam penelitian penulis semakin besar. Dengan tanpa pendahuluan yang berlarut-larut, kiai Rofiki menjelaskan kasus tersebut dengan singkat namun mengena pada inti permasalahan.

Jadi gini mas, dulu sekitar akhir tahun 2017, salah seorang warga di sini ke rumah dan meminta saya untuk jadi penengah masalah rumah tangga Andi dan Azizah. Dia suami istri, juga warga sini. Katanya sedang dalam kondisi genting. Yasudah, tak lama saya langsung berangkat. Setibanya saya di sana, ternyata sudah banyak orang, ya Andi dan Azizah, serta pihak keluarga dari keduanya.¹⁵

Dari petikan wawancara di atas, tampaknya kiai Rofiki terkejut dengan dipanggilnya beliau di tengah-tengah warga masyarakat yang sedang konflik rumah tangga. Mereka sepertinya berharap betul dengan hadirnya kiai Rofiki menjadi “es” yang mampu mencairkan suasana yang sedang panas. Seketika itu, beliau langsung bergegas untuk datang ke rumah yang dituju, dan rupanya tidak jauh dari kediaman beliau. Setelah duduk beberapa menit, barulah kiai Rofiki mempersilahkan pihak-pihak yang ingin menyampaikan terlebih dahulu pokok-pokok masalah yang terjadi.

Singkat cerita, kiai Rofiki hanya menjelaskan inti permasalahannya sebenarnya sama dengan kebanyakan orang yaitu masalah ekonomi. Diketahui Andi bekerja sebagai sales di salah satu perusahaan di Pamekasan, dan gajinya pun hanya kisaran di bawah 2 juta. Meskipun begitu, ia kerap menawarkan barang dagangannya tersebut ke daerah luar kota Pamekasan. Karena gaji yang dianggap minim ini, sang istri merasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Menurut kiai Rofiki, masalah ini sudah lama dipendam, hanya saja baru saat itu mencapai klimaks, sehingga Azizah merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Andi.

¹⁵ Ahmad Rofiki, Wawancara, warga Patemon RW 003. RT. 001. 19 Desember 2019

Sebenarnya hanya masalah keluarga dari sisi ekonomi, semua orang sama lah. Saya tidak banyak bicara, bicara seperlunya saja. Saya bilang, kalau cuma masalah ekonomi, bisa dicari. Jangan jadi penyebab pisah, kecuali karena salah satunya murtad, keluar dari agama Islam, baru wajib cerai, tidak ada opsi damai kalau masalah ini. Gaji yang sedikit bisa ditambah dengan usaha lain, Jadi masalah ekonomi larinya cerai. Saya juga kasih itu beberapa ayat di al-Quran.¹⁶

Dari penuturan di atas, kiai Rofiki terlihat sangat tegas dalam memecahkan masalah rumah tangga. Jangan hanya karena masalah kecil menjadi hancurnya rumah tangga. Barulah jika menghadapi masalah keluarga pada sisi agama, semisal murtad maka menurut beliau wajib pisah tidak ada toleransi dalam hal ini. Dalam mediasi tersebut, beliau menuturkan bahwa di dalam al-Quran sudah dijelaskan tentang rezeki yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang menikah. Jadi menurut beliau serahkan semua urusan dunia kepada Sang Pemilik Dunia, Allah SWT.

Di akhir pertemuan, kiai Rofiki bercerita bahwa pada keesokan harinya beliau langsung di datangi oleh Andi dan Azizah. Mereka hanya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau atas segala nasehat dan arahan secara agama. Memang diakuinya, mereka tidak begitu memahami betul Islam secara mendalam. Sehingga seringkali ketika terjadi perselisihan, solusi yang muncul selalu pisah dengan suami atau istrinya. Pada akhirnya, Andi dan Azizah pun membawa kue-kue yang dibelinya di toko ternama di Pamekasan, sekaligus “amplop” sebagai simbol sedekah dan *selamatan* terhadap berakhirnya masalah di antara mereka berdua.

¹⁶ Ahmad Rofiki, Wawancara, warga Patemon RW 003. RT. 001. 19 Desember 2019

C. Pembahasan

1. Peran *hakamain* dalam mencegah terjadinya perceraian di Kelurahan Patemon Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan

Pada mulanya, perceraian terjadi karena telah terjadi suatu perjanjian suci atau perkawinan antar seorang suami dengan seorang istri yang kemudian hidup dalam suatu rumah tangga. Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Terjalannya pertalian perkawinan diarahkan atau ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.

Namun ironisnya, bahwa tidaklah semua pasangan suami istri itu dapat mewujudkan kehidupan yang damai, tenteram, abadi, kekal atau yang lebih dikenal dengan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketidakmampuan itulah yang kemudian menimbulkan kehidupan rumah tangga yang runyam, sehingga timbul pertikaian, percekocokan di antara suami istri yang ujung-ujungnya berakhir pada perceraian.

Walaupun dinyatakan sebagai suatu aktivitas yang halal, namun perceraian merupakan salah satu perbuatan paling dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Apabila terjadi perselisihan yang berujung pada perceraian antara suami istri, misalnya istri sangat membenci suaminya dan kehidupan rumah tangganya sudah terancam hancur, maka diangkatlah dua orang hakam untuk menyelidiki masalah yang menyangkut suami istri. Hakam inilah yang bertugas menyelesaikan masalah demi kelangsungan perkawinan atau memutuskan apakah perceraian harus dilakukan.

Masalah perselisihan atau sering disebut sebagai *syiqaq* adalah sesuatu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami istri. Biasanya munculnya perselisihan yang berujung pada perceraian, disebabkan oleh beberapa faktor seperti, faktor ekonomi, krisis akhlak, kecemburuan, selingkuh, tidak adanya rasa tanggung jawab antar suami istri, dan lain sebagainya.

Keberadaan hakam dalam penyelesaian sengketa rumah tangga sangat penting, sebab jika tidak ada hakam maka suatu perselisihan atau pertengkaran akan terjadi terus menerus tanpa adanya penyelesaian, maka dari ini betapa pentingnya hakam sebagai penengah untuk mencari solusi atau jalan keluar agar permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berperkara dapat diselesaikan.

Hakam dapat didatangkan dari keluarga pihak yang berperkara yaitu hakam dari pihak suami dan hakam lagi dari pihak istri, juga hakam yang didatangkan dari Pengadilan Agama, atau dapat pula mendatangkan pihak luar yang dipercaya mampu memecahkan masalah dan menemukan solusinya. Hakam yang didatangkan dari keluarga hanya sebagai penengah, memberikan nasihat serta solusi dari permasalahan yang dihadapi tanpa memberikan putusan. Sedangkan hakam dari Pengadilan berperan sebagai penengah juga memberikan keputusan. Hakam ini tidak hanya dalam perkara perceraian tetapi juga perkara-perkara yang lain seperti perkara warisan, sengketa tanah, dan lain-lain.

Dari ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa keberadaan hakam adalah sebagai penengah dan sebatas juru damai. Artinya bahwa hakam adalah penyidik atas peristiwa yang terjadi pada suami istri yang *syiqaq*. Hal ini dimaksudkan agar hakam dapat menemukan suatu solusi untuk menghindarkan terjadinya perceraian

bagi suami istri yang syiqaq itu. Apabila diperhatikan dalam praktek dunia hukum, dapat dipahami bahwa eksistensi hakam dapat diartikan sebagai arbitrator atau arbiter.

Berdasarkan istilahnya hakam didefinisikan dengan orang yang mempunyai hak memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa.¹⁷ Menurut Hamka pengertian hakam yaitu penyelidikan duduk perkara yang sebenarnya sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan.¹⁸ Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga.¹⁹

Dalam fiqh munakahat karangan Slamet Abidin dan Aminuddin mendefinisikan hakam atau hakamain sebagai juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antar keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.²⁰ Tujuannya adalah mendudukkan masalah dalam rumah tangga secara proporsional, serta untuk mencapai kata islah, atau dengan istilah yang simple yaitu hakam adalah seorang juru damai.

Sementara itu, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dalam penjelasannya pada Pasal 76 ayat (2) memberikan batasan pengertian hakam dengan kalimat: "Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan Agama dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga

¹⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsiral-Maraghi*, Terj. Bahrun Abu Bakardan Henry Nur Aly, (Semarang: CV Toha Putra, 1988), hlm. 81.

¹⁸ Hamka, *Tafsiral-Azhar*, Juz V, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005), hlm. 68.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 195.

²⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CVPustaka Setia, 1999), hlm. 189

istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap perkara syiqaq.”

Sebagaimana diketahui, bahwa posisi kiai Abdul Qadir dan kiai Ahmad Rofiki dapat dikategorikan sebagai hakamain, yaitu orang yang turut serta menjadi penengah dalam masalah rumah tangga. Keduanya sama-sama tidak menginginkan terjadinya perceraian antara suami istri, terlebih mereka adalah warga kelurahan Patemon juga.

Baik kiai Abdul Qadir maupun kiai Ahmad Rofiki menyadari betul bahwa masalah keluarga adalah masalah yang sensitif. Jadi, dalam menengahi masalah rumah tangga, beliau berhati-hati agar tidak terjerumus pada keberpihakan terhadap salah satu pihak. Keduanya bertindak sebagai juru damai, yang mendamaikan masalah rumah tangga yang terjadi di antara Malut dan Lely, atau Andi dan Azizah.

Berdasarkan dua kasus yang berbeda di atas, dapat disimpulkan bahwa terlihat peran dan fungsi tokoh agama sebagai hakamain dalam pencegahan perceraian memberikan dampak yang positif. Meskipun tidak bisa dikatakan seratus persen urungnya perceraian disebabkan oleh peran hakam. Namun, peran tokoh agama sebagai hakam di sini telah memberikan pengaruh kepada rumah tangga yang sedang bertengkar dan mengarah pada perceraian, sehingga mereka gagal dan mengurungkan niat untuk bercerai.

Keberhasilan beliau sebagai hakam dalam mencegah perceraian yang dilakukan warga masyarakat menjadi bukti bahwa mereka memiliki kemampuan yang memadai. Bekal pengetahuan dan pengalaman menjadi modal utama dalam

mengatasi problematika rumah tangga. Oleh karena itu, tidak salah ketika seseorang meminta pertolongan mereka untuk memberikan nasihat-nasihat bagi keluarga yang bertengkar.

Selain sebagai tokoh agama, keduanya juga merupakan warga masyarakat kelurahan Patemon. Oleh sebab itu, bisa dimungkinkan keberhasilan dalam mendamaikan dua pihak yang bertikai juga disebabkan oleh kedekatan secara emosional yang sama-sama sebagai warga kelurahan Patemon. Hal ini tidak dapat dipungkiri, mengingat di kelurahan Patemon sendiri memiliki komunitas Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

Sejalan dengan hal tersebut, apabila terjadi kekhawatiran atas terjadinya persengketaan antara suami istri, maka Al-Qur'an memerintahkan agar menunjuk dua orang penengah atau hakam untuk mendamaikan suami istri yang syiqaq itu. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 35:

وَفِيكَ إِصْحَاحٌ يُرِيدُ أَنْ أَهْلَهَا مِنْ وَحَكَمًا أَهْلِهِ مِنْ حَكَمًا فَأَبْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ
خَيْرًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنْ بَيْنَهُمَا اللَّهُ

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat di atas mengandung pengertian bahwa apabila sengketa itu datang dari kedua suami istri atau dari salah satunya, maka hakam yang telah ditunjuk dan diangkat oleh hakim agar mencapai solusi perdamaian atau islah. Apabila

keduahakam belum menemukan kata sepakat, maka hakim memerintahkan kedua hakam untuk mengulang penyelidikannya.

Berdasarkan pada keterangan ayat di atas, secara jelas dapat disimpulkan bahwa peran hakam dalam rangka pencegahan perceraian di Kelurahan Patemon adalah sebagai arbiter atau penengah. Ia dipercaya untuk menyelidiki masalah yang timbul dalam sebuah keluarga sehingga antara suami istri yang terjadi syiqaq tidak sampai pada perceraian. Oleh karena itu, peran hakam di Kelurahan Patemon ini, bisa dikatakan dapat mencegah terjadinya perceraian bagi suami istri.

2. Upaya-upaya yang dilakukan *hakamain* dalam mencegah terjadinya perceraian di Kelurahan Patemon Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan

Keberhasilan seorang hakam dalam upayanya mendamaikan dua belah pihak antara suami istri yang bersengketa tidak lepas dari adanya teknik dan metode yang digunakan. Seorang hakam harus memiliki teknik yang efektif dalam setiap menangani dan menengahi mereka yang berseteru. Jika, seorang hakam tidak memiliki keterampilan ini, maka bisa dimungkinkan upaya perdamaian tersebut akan jauh dari kata berhasil.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara antara penulis dengan beberapa narasumber dapat dianalisis dan dipahami bahwa sesungguhnya tokoh agama yang bertindak sebagai hakam memiliki karakter mediasi yang berbeda. Mereka memiliki metode dan pendekatan yang hampir sama dalam menangani masalah rumah tangga yang berada diambang perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pihak penulis mendapatkan sebuah pengetahuan tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh kiai

Abdul Qadir dan kiai Ahmad Rofiki ketika bertindak sebagai hakam. Adapun upaya dan pendekatan yang dilakukan mereka dapat penulis jabarkan di bawah ini:

a. Upaya Damai dengan Pendekatan Agama

Perkawinan merupakan bentuk ibadah muamalah yang dilakukan oleh manusia, dan bagi yang melakukannya mendapatkan pahala. Dimensi yang terkandung dalam perkawinan salah satunya adalah sebagai bentuk ketaatan diri kepada Allah SWT. dan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena perkawinan adalah suatu bentuk ibadah, maka segala persoalan yang menghinggapinya harus sesegera mungkin dikembalikan kepada agama Islam. Setiap problematika kehidupan rumah tangga tidak bisa dilepaskan dan menjauh dari agama.

Dalam konteks ini, seorang hakam yang diberikan kepercayaan oleh pihak suami istri yang bersengketa hendaknya juga mengembalikan dan mendekatkan masalah tersebut kepada agama Islam. Seorang hakam tentu harus memiliki modal pengetahuan agama yang mumpuni, serta pengalaman yang luas. Dengan modal tersebut, upaya *islah* akan mengacu pada apa yang tertera dalam al-Quran dan sunnah.

Kasus mediasi yang terjadi antara Malut dan Lely yang dimediasi oleh kiai Abdul Qadir menjadi salah satu bukti bahwa persoalan rumah tangga harus diselesaikan melalui agama. Beliau memahami betul bahwa dalam Islam, sekalipun perceraian diperbolehkan akan tetapi hal tersebut sangat dibenci oleh Allah. Bagaimana mungkin seorang hamba melakukan sesuatu yang dibenci

olehNya, sekalipun manusia tersebut merasa bahwa perkawinannya sedang mengalami kegoncangan. Menurut penulis, sepanjang problem rumah tangga tersebut masih bisa dipertahankan, maka wajib hukumnya adanya *islah* atau perdamaian di antara keduanya. Namun sebaliknya, jika perceraian menjadikan mereka mendapatkan kebaikan, terhindar dari keburukan-keburukan, maka mereka wajib cerai.

Sebagaimana disinggung di awal, bahwa perkawinan memiliki dimensi ibadah kepada tuhan, sehingga bagi yang melaksanakannya mendapatkan pahala. Dari sini dapat diketahui jika perkawinan tidak akan lepas dari yang namanya perselisihan, percekocokan dan masalah lainnya. Allah akan menguji setiap hambanya dalam berbagai aspek kehidupan di dunia, termasuk dalam keluarga. Maka, bagi siapa saja yang mampu melewati masalah-masalah tersebut dengan tawakkal kepada Allah, maka Allah akan meninggikan derajat seorang hamba tersebut. Dengan adanya masalah, keimanan mereka secara otomatis diuji oleh Allah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan bahwa setiap suami istri ketika mendapati sebuah masalah hendaknya mengembalikan masalah tersebut kepada Allah dan dengan berusaha semaksimal mungkin untuk memecahkan masalah tersebut dengan bijak.

b. Upaya Damai dengan Melihat Dampak Negatif Perceraian

Jika dilihat dari aspek dampaknya, perceraian memiliki dua dampak yang berbeda, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dalam pembahasan ini penulis hanya menjelaskan dampak negatifnya saja. Bahwa dalam sebuah perkawinan yang mengalami perceraian akan merasakan dampak negatifnya. Terlebih bagi pasangan yang telah dikaruniai anak. Perceraian akan berdampak negatif pada tumbuh dan berkembangnya anak.

Upaya yang dilakukan oleh *hakamain* dalam upayanya melakukan mediasi pada bab sebelumnya menjadi perhatian penting. Upaya ini menurut penulis dapat meminimalisir keinginan seseorang untuk bercerai. Mereka harus memperhatikan kondisi anak jikalau bercerai.

c. Upaya Damai dengan Pendekatan Kekeluargaan

Upaya ini merupakan langkah yang dilakukan dengan cara meminta kepada suami istri untuk mengingat-ingat kembali masa-masa awal kisah cinta yang tumbuh. Jika mengingat masa-masa tersebut, pasti seseorang tidak akan sampai hati berpisah dengan pasangannya. Bagaimana perjuangannya untuk mendapatkan suami atau istri pasti menjadi cerita yang unik dan berkesan dalam kehidupan rumah tangga.

Pendekatan kekeluargaan ini dapat dikategorikan sebagai nostalgia masa lalu yang penuh dengan cerita-cerita menarik yang terjadi. Baik suami atau istri pasti akan selalu ingat dengan apa yang telah terjadi di awal-awal menikah. Keharmonisan, cinta dan kasih sayang yang sangat besar kepada pasangannya, sehingga mereka akan sempat berpikir bahwa dunia adalah milik kita berdua.

Kiai Abdul Qadir tampaknya menggunakan pendekatan kekeluargaan ini. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan beliau, menyatakan bahwa pada saat itu beliau menyindir Malut dan Lely tentang cintanya di awal-awal menikah. Sungguh adalah anugerah yang indah yang Allah berikan kepada mereka sebuah cinta kepada sesama manusia, sehingga menjadikan mereka melanjutkan ke jenjang perkawinan.

Bukanlah sesuatu yang mudah ketika seseorang dengan matang dan memilih calon istrinya untuk dipersunting. Perkawinan dianggap sebagai awal dari mengarungi kehidupan yang sesungguhnya di dunia ini. Bagi mereka yang kuat, maka akan mendapatkan manisnya perkawinan. Sedangkan bagi mereka yang tidak kuat, maka sesungguhnya ia kalah dalam permainan dunia.

Dari tiga upaya yang telah penulis jelaskan di atas, penulis berkesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh kiai Abdul Qadir dan Ahmad Rofiki mengarah pada upaya nasihat. Upaya ini sebenarnya sangat penting, karena dengan nasihat seseorang akan membuka diri terhadap masukan-masukan yang diberikan.

Upaya-upaya yang dilakukan tersebut dapat berjalan dengan maksimal ketika seorang hakam memiliki pengetahuan tentang agama yang luas. Selain itu, pengalaman seorang hakam juga menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi keberhasilan mediasi yang dilakukannya. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh seorang hakam mampu mengurungkan niat suami istri yang hendak bercerai.